

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR
SUBSIDI JENIS SOLAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK
DAN GAS BUMI
(STUDI PADA POLRES RESOR KOTA JAYAPURA)**

Ahmad Rifai Rahawarin¹, Najamuddin Gani², Maria Yeti Andrias³ dan Muh.
Nur Itsnan⁴

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email:

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email:

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email: yetiandrias1973@gmail.com

⁴Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email:

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan tujuan meneliti tentang bagaimana penegakan hukum Polres Resor Kota Jayapura dalam menanggulangi penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polres Resor Kota Jayapura..

Metode dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan mempelajari sumber/bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan mewawancarai narasumber dan data sekunder dengan melakukan penelusuran referensi yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Hasil pembahasan antara lain bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar oleh penyidik Polrest Resor Kota Penegakan hukum (Gakum) oleh personel Kepolisian Resor Kota Jayapura dilakukan melalui kegiatan razia keberadaan pelaku penyalahgunaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di wilayah Kota Jayapura dan Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jayapura dihadapkan pada beberapa kendala antara lain, jumlah personil, dana operasional yang terbatas, mental personil, dan factor kesadaran hukum masyarakat yang lemah.

Kata kunci : Penegakan, Penyidik dan Bahan bakar

PENDAHULUAN

Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan. Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah bahwa pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (*property right*), dan hak mempergunakan (*mening right*), dan hak menjual (*economic right*)¹.

Fenomena akhir-akhir ini pendistribusian bahan bakar minyak di Wilayah Kota Jayapura, mengalami kelangkaan beberapa jenis bahan bakar minyak yakni Solar dan Premium. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Premium di Kota Jayapura sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik, dilihat dari banyaknya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang memajang tulisan “Solar dan Premium Habis” ataupun “Solar dan Premium Masih Dalam Pengiriman”. Langkanya bahan bakar minyak ini membuat para pengguna kendaraan harus membeli di pedagang eceran atau membeli Peralite atau Pertamina dan Dexlite atau Pertadex untuk pengguna mesin berjenis diesel di SPBU dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Pemerintah memang tidak menaikkan harga Solar dan Premium. Namun, jika kelangkaan ini terjadi terus menerus masyarakat seakan diminta untuk pindah dari pemakai Premium menjadi pemakai Peralite maupun Pertamina dan pengguna Solar terpaksa menggunakan Dexlite atau Pertadex. Berbanding terbalik dengan langkanya Premium dan Solar bersubsidi di SPBU, di pedagang pedagang eceran yang menjual bahan bakar minyak jenis Premium dan Solar lebih tersedia setiap saat sehingga menimbulkan kecurigaan di dalam masyarakat darimana didapatkannya bahan bakar minyak jenis Solar dan Premium yang selama ini sulit didapatkan di SPBU. Bahkan semakin banyaknya penjual bahan bakar minyak eceran dengan menggunakan alat yang bernama “POM MINI” membuat masyarakat yang tidak mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU mau tidak mau harus membeli kepada pedagang eceran dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan yang menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan bahan bakar minyak jenis Premium dan Solar dikarenakan banyaknya kendaraan yang mengantri dan membeli pada saat Premium atau Solar datang ke SPBU untuk dijual kembali di POM MINI atau diperjual belikan secara eceran, yang dilakukan dengan cara mengisi kendaraan bermotor atau mobil ataupun dengan menggunakan jerigen dan botol secara berulang-ulang sampai persediaan bahan bakar minyak pada hari itu habis.

Penggunaan bahan bakar minyak secara ilegal merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung bahan bakar minyak dengan cara membeli bahan bakar minyak ketika masih dalam keadaan normal.

¹ Rudi M. Simamora, 2000, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, Hal. 6

Kemudian bahan bakar minyak tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan bahan bakar minyak. Maraknya terjadi penyalahgunaan ini membuat masyarakat pengguna bahan bakar minyak menjadi dirugikan karena tidak mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi yang menjadi haknya dalam menunjang kegiatan berkendara sehari-hari. Kegiatan penyalahgunaan, penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi ini disebabkan adanya faktor kurangnya koordinasi antara aparat Kepolisian dengan pihak SPBU sebagai pemasok utama BBM dalam mengungkap kasusnya yang disebabkan banyaknya kendala yang dihadapi pihak-pihak terkait. Umumnya para pembeli dengan menggunakan metode "Tap" yaitu dengan mengubah posisi tanki bahan bakar yang lebih besar dan ditempatkan pada bagian tengah mobil untuk tujuan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan ini. Kegiatan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar ini harus ada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan secara ilegal ini agar para pelakunya jera dan tentu penegakan hukum harus berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti Bagaimana penegakan hukum Polres Resor Kota Jayapura dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar jenis solar dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Polres Resor Kota Jayapura dalam melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar jenis solar

TINJUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal².

Pelaksanaandan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari **Roscoe Pound** yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*³.

² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, 1998, Yogyakarta : hal 33

³ Darmodiharjo, Darji, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, 2002, Jakarta, Hal 3

Agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang diserahkan tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut **Mochtar Kusuma Atmaja** dikatakan : “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman ”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴

B. Pengertian Bahan Bakar Solar

a. Solar

1. Minyak solar

ialah fraksi minyak bumi berwarna kuning coklat yang jernih yang mendidih sekitar 175-370° C dan yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Umumnya, solar mengandung belerang dengan kadar yang cukup tinggi. Penggunaan solar pada umumnya adalah untuk bahan bakar pada semua jenis mesin diesel dengan putaran tinggi (diatas 1000 rpm), yang juga dapat digunakan sebagai bahan bakar pada pembakaran langsung dalam dapur-dapur kecil yang terutama diinginkan pembakaran yang bersih. Minyak solar ini biasa disebut juga Gas Oil, Automotive Diesel Oil, High Speed Diesel.

2. Sifat Bahan Bakar Minyak Solar

Diantara sifat-sifat bahan bakar solar yang terpenting ialah kualitas penyalaan, *volatilitas*, *viskositas*, titik tuang dan titik kabut.

1) Kualitas penyalaan

Kualitas penyalaan bahan bakar solar yang berhubungan dengan kelambatan penyalaan, tergantung kepada komposisi bahan bakar. Kualitas bahan bakar solar dinyatakan dalam angka cetan, dan dapat diperoleh dengan jalan membandingkan kelambatan menyala bahan bakar solar dengan kelambatan menyala bahan bakar pembanding (*reference fuels*) dalam mesin uji baku CFR (ASTM D 613-86). Sebagai 8 bahan bakar pembanding digunakan senyawa hidrokarbon cetan atau n- heksadekan (C₁₆H₃₄), yang mempunyai kelambatan penyalaan yang pendek dan heptametilnonan (isomer cetan) yang mempunyai kelambatan penyalaan relatif panjang.

2) Volatilitas

Volatilitas bahan bakar diesel yang merupakan faktor yang penting untuk memperoleh pembakaran yang memuaskan dapat ditentukan dengan uji distilasi ASTM (ASTM D 86-90). Makin tinggi titik didih atau makin berat bahan bakar diesel, makin tinggi nilai kalor untuk setiap galonnya dan makin diinginkan dari segi ekonomi. Tetapi hidrokarbon berat merupakan sumber asap dan endapan karbon serta

⁴ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, 1988, Yogyakarta : hal 37

dapat mempengaruhi operasi mesin. Sehingga bahan bakar diesel harus mempunyai komposisi yang berimbang antara fraksi ringan dan fraksi berat agar diperoleh volatilitas yang baik.

- 3) Viskositas
Viskositas bahan bakar solar perlu dibatasi. Viskositas yang terlalu rendah dapat mengakibatkan kebocoran pada pompa injeksi bahan bakar, sedangkan viskositas yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kerja cepat alat injeksi bahan bakar dan mempersulit pengabutan bahan bakar minyak akan menumbuk dinding dan memebentuk karbon atau mengalir menuju ke karter dan mengencerkan minyak karter.
- 4) Titik tuang dan titik kabut
Bahan bakar solar harus dapat mengalir dengan bebas pada suhu atmosfer terendah dimana bahan bakar ini digunakan. Suhu terendah dimana bahan bakar solar masih dapat mengalir disebut titik tuang. Pada suhu sekitar 10° F diatas titik tuang, bahan bakar solar dapat berkabut dan hal ini disebabkan oleh pemisahan kristal malam yang kecil-kecil. Suhu ini dikenal dengan nama titik kabut. Karena kristal malam dapat menyumbat saringan yang digunakan dalam system bahan bakar mesin diesel, maka seringkali titik kabut lebih berarti dari pada titik tuang.
- 5) Sifat-sifat lain Sifat-sifat bahan bakar solar lainnya yang perlu juga diperhatikan ialah kebersihan, kecenderungan bahan bakar untuk memberikan endapan karbon dan kadar belerang. Bahan bakar solar harus bebas dari kotoran seperti air dan pasir. Adanya pasir yang sangat halus yang terikut bahan bakar solar dapat mengakibatkan keausan bagian injektor bahan bakar. Kadar abu dalam bahan bakar merupakan ukuran sifat abrasi bahan bakar. Kecenderungan bahan bakar solar untuk memberikan endapan karbon dan asap dalam gas buang dapat ditunjukkan dengan uji sisa karbon. Belerang dalam bahan bakar solar dapat mengakibatkan korosi pada sistem injeksi bahan bakar dan setelah pembakaran dapat mengakibatkan korosi pada cincin torak, silinder, bantalan dan sistem pembuangan gas buang.

C. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Subsidi merupakan bantuan yang di berikan kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang di hasilkan harganya lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli lebih banyak. Besarnya subsidi yang di berikan biasanya tetap untuk setiap unit barang, dengan adanya subsidi diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah. Pemerintah disini menanggung sebagian dari biaya produksi dan pemasaran. Penjelasan di atas merupakan

subsidi untuk produsen seperti pada kasus subsidi BBM yang terjadi di Indonesia⁵.

BBM bersubsidi merupakan selisih negatif antara hasil penjualan BBM dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan dan distribusi BBM dalam negeri. Jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen pengguna tertentu.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian adalah dimana tempat penulis melakukan pengamatan dan wawancara yaitu di Polres Resor Kota Jayapura. Tipe penelitian ini menggunakan tipe normatif-empiris dengan narasumber 1 (satu) orang Kasat Reskrim dan 2 (dua) Anggota Reskrim serta pelaku tindak pidana Penyalahgunaan bahan bakar subsidi jenis solar Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif yaitu menyusun mendeskripsikan

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah hasil wawancara dengan Kasat Reskrim dan tersangka tindak pidana street crime . Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, menggunakan buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan tentang tindak pidana pencurian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi Pustaka

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar jenis solar oleh Polres Resor Kota Jayapura

Penegakan hukum (Gakum) oleh personel Kepolisian Resor Kota Jayapura dilakukan melalui kegiatan razia keberadaan pelaku penyalahgunaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di wilayah Kota Jayapura. Hal tersebut dilakukan karena aktivitas pelaku penyalahgunaan BBM sudah dianggap meresahkan masyarakat sekitar. Adanya razia dengan menggelar operasi khusus terhadap pelaku penyalahgunaan BBM dan pengumpul BBM di Kota Jayapura, menyebabkan mereka tidak bisa leluasa lagi melakukan aksinya. Menurut Ipda F. Andria Rihulay, SE, MH, menjelaskan melihat kegiatan pelaku penyalahgunaan BBM yang ada di SPBU Kota Jayapura sudah cukup mengkhawatirkan, karenanya pihak Polresta Kota Jayapura bertekad untuk memerangi pelaku penyalahgunaan . Bukan itu saja, pihaknya juga akan memburu para pengumpul BBM dari pelaku

⁵ Sri Susilo, *Bahan Bakar Minyak (BBM) & Perekonomian Indonesia*, Gosyen Publishing: 2013, Yogyakarta, Hal 13

penyalahgunaan BBM. Yang dilakukan adalah menggelar operasi khusus untuk menangani masalah ini. Tidak hanya sebatas kepada para pelaku penyalahgunaan BBM. Tapi juga pengumpul dari pelaku penyalahgunaan BBM akan kita cari. Operasi ini, rencananya digelar selama satu bulan ke depan. Akan tetapi apabila masih ada aktivitas pelaku penyalahgunaan BBM, maka operasi akan diteruskan⁶.

Antrean BBM menjadi panjang karena pelaku penyalahgunaan BBM. Warga umum yang perlu BBM, begitu melihat antrean panjang jadi mengurungkan niatnya untuk antre sehingga seringkali tidak kebagian. Memberantas kegiatan pelaku penyalahgunaan BBM ini, bukanlah hal yang mudah maka Kepolisian Resor Kota Jayapura juga menempatkan anggota personilnya di tiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Selama ini, para pelaku penyalahgunaan BBM memang tidak pernah jera untuk terus mengulang aktivitasnya itu. Bagi sebagian pihak, pelaku penyalahgunaan BBM sudah menjadi pekerjaan untuk penghidupan. Namun, sebenarnya alasan itu tidak dapat dijadikan sebuah pembenaran. Sebab, BBM yang didapat dari SPBU adalah BBM bersubsidi yang harusnya dinikmati oleh orang banyak. Bukan hanya untuk sebagian pihak yang kemudian menjualnya kembali dengan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Oleh karena itu, Ipda F. Andria Rihulay, SE, MH menjelaskan selain mengimbau para pelaku penyalahgunaan BBM dan pengumpul bahan bakar minyak (BBM) untuk menghentikan aktifitasnya, kami juga meminta kepada instansi atau semua pihak yang terkait untuk memikirkan hal ini, termasuk Pemilik SPBU

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Polres Resor Kota Jayapura dalam melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar jenis solar

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jayapura dihadapkan pada beberapa kendala, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Resor Kota Jayapura dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Kendala Internal, yaitu kendala yang berasal dari dalam institusi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Resor Kota Jayapura, antara lain:

- a. Terbatasnya Jumlah Personil

Jumlah personil yang dimiliki oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jayapura yang langsung menangani tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana

⁶ Hasil wawancara dengan Kanit Tipidter Satreskrim Polres Resor Kota Jayapura, 28 Desember 2022

penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada khususnya masih belum ideal (terbatas), karena hanya memiliki 6 (enam) personil. Jumlah personil yang ada jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani belum optimal sehingga menjadi kendala dalam efektivitas penanganan perkara, khususnya perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

b. Terbatasnya Sarana Operasional

Terbatasnya sarana operasional dan sarana-sarana lain yang menunjang tugas kepolisian seperti alat komunikasi, kendaraan operasional baik roda maupun roda empat, untuk menjangkau daerah yang jauh atau terpencil anggota tentunya memerlukan alat transportasi yang sampai saat ini jumlahnya sangat terbatas.

c. Kepribadian atau Mentalitas Personil

Dalam praktek pelaksanaan tugas dan wewenang polisi sering menimbulkan persoalan, karena sikap dan perilaku yang dipandang melampaui wewenang. Sehubungan dengan kepribadian dan mentalitas penegak hukum terutama kepolisian masih ditemukan adanya perilaku polisi yang sering mengambil keputusan dan kebijakan tidak didasarkan pada aspek hukum, melainkan disebabkan oleh faktor-faktor seperti: penyuapan atau sogokan kepada petugas, titipan oknum-oknum pejabat yang mempunyai pengaruh baik di dalam intern kepolisian maupun dari luar ekstern kepolisian.

d. Kurangnya Kualitas Personil

Untuk menciptakan polisi yang profesional tentu banyak hal yang menjadi hambatan kepolisian salah satunya adalah masalah pendidikan, kurangnya personil yang berlatar belakang kejuruan, sehingga dalam penanganan suatu perkara dirasa kurang menguasai, ditambah lambatnya personil kepolisian dalam mempelajari perubahan-perubahan atas modus operandi kejahatan, sehingga pola penanggulangan yang dilakukan sekarang belum mendapatkan hasil yang menggembirakan belum lagi pelayanan yang buruk yang sering kali dikeluhkan masyarakat makin menambah sederet hambatan dan permasalahan yang dihadapi kepolisian.

e. Terbatasnya Dana Operasional

Untuk menjalankan tugas dan peranannya sebagai penegak hukum, khususnya dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM), yang membutuhkan kesaksian ahli untuk sempurnanya Berita Acara Penyidikan (BAP) membutuhkan anggaran yang relatif besar. Untuk itu supaya penyidikan berjalan efektif harus ditunjang oleh dana dan fasilitas yang memadai. Fakta yang terjadi di lapangan dana operasional tidak mencukupi sehingga mereka (anggota) sendiri yang berinisiatif mengeluarkan biaya⁷.

⁷ Hasil wawancara dengan Kanit Tipidter Satreskrim Polres Resor Kota Jayapura, 28 Desember 2022

2. Kendala Eksternal, yaitu kendala yang berasal dari dalam institusi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Resor Kota Jayapura, antara lain:
 - a. Faktor masyarakat yang terlambat melapor Petugas sering kali mendapat hambatan untuk menangkap dan menindaklanjuti pelaku penyalahgunaan BBM, baik itu tempat pengoplosan, penimbunan, maupun proses pendistribusian. Masyarakat yang mengetahui telah terjadi penyalahgunaan BBM terkadang terlambat untuk melapor, tentunya ini menyulitkan posisi kepolisian dalam menangkap pelaku tanpa di dasari barang bukti. Masyarakat sendiri dirasa kurang proaktif dalam membantu tugas kepolisian dalam mengungkap penyalahgunaan atau penyelewengan BBM karena mereka sendiri tidak mau berurusan langsung dengan pihak kepolisian, faktor ini yang sering kali menjadi alasan masyarakat yang terlambat untuk melapor.
 - b. Faktor kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dengan adanya kesadaran hukum masyarakat yang tinggi upaya dan peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan akan lebih optimal khususnya terkait penyalahgunaan atau penyelewengan BBM bersubsidi, karena masyarakat akan lebih mudah mengetahui dan memahami dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang tentunya dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak.

Upaya Yang Dilakukan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jayapura Dalam Mengatasi Kendala Pada Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan sehubungan dengan upaya yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jayapura dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperoleh penjelasan bahwa:

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) maka upaya yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jayapura dengan menemukan faktor-faktor yang mendukung timbulnya tindak pidana tersebut sehingga dapat ditemukan cara untuk mencegah dan menindaknya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka menurut pendapat penyidik pada Satreskrim Polres Resor Kota Jayapura, dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dilakukan 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- a) Mencari faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan.
- b) Meningkatkan dan memantapkan pembinaan hukum dan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan supremasi hukum.
- c) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan sistem keamanan lingkungan masyarakat.

- d) Melakukan kerjasama atau koordinasi dengan pihak atau unsur terkait seperti, Pertamina, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengusaha minyak (Iswana Migas), para agen, pengecer dan masyarakat.

Setelah mengetahui faktor tersebut kepolisian dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan atau operasi rutin maupun operasi khusus dan upaya yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jayapura dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperoleh penjelasan sebagai berikut :

1. Terhadap kendala internal, upaya yang dilakukan, antara lain:
 - a) Menambah jumlah personil Penyidik
 - b) Menambah sarana dan prasarana yang dimiliki Penyidik.
 - c) Memberikan Penghargaan dan Hukuman Bagi Personil
 - d) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Penyidik.
 - e) Menambah dana operasional penyidik.
2. Terhadap kendala eksternal, upaya yang dilakukan antara lain :
 - a) Meningkatkan peran serta masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi.
 - b) Menempatkan personel Kepolisian di jalur distribusi dan titik-titik rawan.
 - c) Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum (Gakum) oleh personel Kepolisian Resor Kota Jayapura dilakukan melalui kegiatan razia keberadaan pelaku penyalahgunaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di wilayah Kota Jayapura. Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jayapura dihadapkan pada beberapa kendala antara lain, jumlah personil, dana operasional yang terbatas, mental personil, dan factor kesadaran hukum masyarakat yang lemah.

SARAN

Pelaksanaan pengawasan distribusi BBM oleh pihak kepolisian dan instansi terkait lebih aktif terhadap pengawasan pelaksanaan distribusi bahan bakar minyak dari depo Pertamina ke pangkalan dan masyarakat ikut berperan serta melakukan pengaduan kepada pihak aparat kepolisian apabila menemukan atau mencurigai terjadinya atau pelaku penyimpangan terhadap distribusi bahan bakar minyak jenis solar serta dalam memberikan sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku penyimpangan distribusi bahan bakar minyak jenis solar

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta

- Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta
- Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta
- Darmodiharjo, Darji, 2002, *Pokok –Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta
- Darwan Print, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta
- E.W. Burgess, dkk.1986, *Teknologi Elisa dalam Diagnosis dan Penelitian*, PT Eresco. Bandung
- Evi Hartanti, 2005, *Jenis-jenis Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Semarang
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori dan praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moleong Lexy J., 2000, *Metode Penelitian Kalitatif*, Remaja Rosda Karya. Bandung,
- Muhammad Ekaputra, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Pres, Medan,
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta
- Rudi M. Simamora, 2000, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Zulkarnaen Koto, 2011. *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta